



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saleh Alias Saleh Bin Tasmin;
2. Tempat lahir : Mahato Bukit Damai Km-16;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mahato KM-16, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH Alias SALEH Bin TASMİN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon penjualan buah kelapa sawit dari RAM DAFA "Tetap terlampir dalam berkas perkara"
 - Uang sebesar Rp. 3.318.000 (tiga juta tigas ratus delapan belas ribu rupiah)
"Dikembalikan kepada saksi Tuah Ginting"
 - 2 (dua) unit tojok terbuat dari besi
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-70/L.4.20/Eoh.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH Alias SALEH Bin TASMİN bersama-sama dengan saksi MUSTAKİM Alias TUKUL Bin BAHTIAR (Penuntutan dalam berkas terpisah), sdr. Tasmin Alias Min Ompong dan sdr. Musa, (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Simpang Tiga, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Mustakim Alias Tukul dengan menggunakan sepeda motor SupraX 125 warna hitam sambil membawa 1 (satu) buah pisau dodos menuju ke kebun kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit milik sdr. Wasman Alias Ahok setelah sampai dikebun kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau dodos setelah buah kelapa sawit tersebut dipanen selanjutnya saksi Mustakim Alias Tukul melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan besar untuk dikumpulkan dengan menggunakan sepeda motor SupraX 125 warna hitam dengan memakai keranjang, setelah selesai dilangsir dan dikumpulkan oleh saksi Mustakim Alias Tukul, kemudian datang lah sdr. Tasmin Alias Min Ompong dan sdr. Musa (DPO) datang menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol BM 9124 PF yang pada kaca depannya terdapat gambar bintang dan tulisan Suzuki, kemudian sdr. Tasmin Alias Min Ompong dan sdr. Musa (DPO) memuat buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi Mustakim Alias Tukul ke dalam bak mobil mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa buah kelapa sawit yang telah di ambil terdakwa bersama saksi Mustakim Alias Tukul, sdr. Tasmin Alias Min Ompong dan sdr. Musa, (DPO) sejumlah 62 (enam puluh dua) tandan yang tertumpuk di lahan milik sdr. Wasman Alias Ahok dan 58 (lima puluh delapan) tertumpuk didepan Ram

Bahwa terdakwa, saksi Mustakim Alias Tukul, sdr. Tasmin Alias Min Ompong dan sdr. Musa, (DPO) tidak memiliki ijin dari sdr. Wasman Alias Ahok sebagai pemilik kebun untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mustakim Alias Tukul, sdr. Tasmin Alias Min Ompong dan sdr. Musa, (DPO), sdr. Wasman Alias Ahok mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUSTAKIM Alias TUKUL Bin BAHTIAR pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Simpang Tiga, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan sdr. Muhammad Saleh (DPO) dengan menggunakan sepeda motor SupraX 125 warna hitam sambil membawa 1 (satu) buah pisau dodos menuju ke kebun kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit milik sdr. Wasman Alias Ahok setelah sampai dikebun kelapa sawit tersebut kemudian sdr. Muhammad Saleh langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau dodos setelah buah kelapa sawit tersebut dipanen selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan besar untuk dikumpulkan dengan menggunakan sepeda motor SupraX 125 warna hitam dengan memakai keranjang, setelah selesai dilangsir dan dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian datang lah sdr. Tasmin Alias Min Ompong (DPO) dan sdr. Musa (DPO) datang menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol BM 9124 PF yang pada kaca depannya terdapat gambar bintang dan tulisan Suzuki, kemudian sdr. Tasmin Alias Min Ompong

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sdr. Musa (DPO) memuat buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh terdakwa ke dalam bak mobil mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut

Bahwa buah kelapa sawi yang telah di ambil terdakwa bersama sdr. Muhammad Saleh, sdr. Tasmin Alias Min Ompong dan sdr. Musa, (DPO) sejumlah 62 (enam puluh dua) tandan yang tertumpuk di lahan milik sdr. Wasman Alias Ahok dan 58 (lima puluh delapan) tertumpuk didepan Ram

Bahwa terdakwa tidak memilik ijin dari sdr. Wasman Alias Ahok sebagai pemilik kebun untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Wasman Alias Ahok mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tuhata Ginting alias Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kehilangan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik Wasman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Wasman yang berada di Jalan Dusun Simpang 3 (tiga) Perdamaian, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di kebun kelapa sawit milik Wasman dan merupakan pengawas di kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan yakni saksi Imam Hariadi, saksi Marsudi alias Ponco dan saksi Roadi alias Adi yang merupakan pengawas di kebun kelapa sawit milik Wasman sedang melaksanakan patroli di kebun kelapa sawit milik Wasman karena di kebun kelapa sawit tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit. Kemudian saat patroli tersebut sekitar pukul 02.00 WIB terlihat cahaya lalu Saksi berserta rekan mendekati cahaya tersebut dan terlihat Terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon. Saat itu Saksi juga melihat Mustakim alias Tukul sedang melangsir buah kelapa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl



sawit yang telah diturunkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya.

- Saat itu Saksi bersama rekan melihat Mustakim alias Tukul melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dari dalam kebun kelapa sawit menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan, yang mana Saksi dan rekan-rekan terus memantau kegiatan Terdakwa dan Mustakim alias Tukul. Kemudian di tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan tersebut terlihat Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF warna hitam dan Musa (DPO) sedang menunggu mobil tersebut selesai dimuat. Melihat hal tersebut Saksi beserta rekan langsung melakukan penyergapan, namun pada saat itu Mustakim als Tukul melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil pick up tersebut dan Musa (DPO) tertinggal dilokasi bersama Saksi dan rekan-rekan saksi namun karena Saksi dan rekan-rekan tidak melihat Musa (DPO) mengambil ataupun melangsir lalu dibiarkan pergi. Saat di tempat tersebut masih tertinggal 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang belum sempat dimasukkan ke dalam mobil pick up, kemudian Saksi menghubungi pihak kantor untuk membawa mobil agar dapat mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah itu pada pagi harinya pihak kantor bernama Doli mencari dan menemukan RAM tempat Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa saat melarikan diri kemudian Saksi bersama Doli menceritakan asal muasal buah kelapa sawit tersebut kepihak RAM tersebut lalu pihak RAM mengembalikan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang kemudian dibawa kekantor. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut dan membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu awalnya buah kelapa sawit masih berada di pohon, lalu diturunkan buah dengan dengan cara didodos dengan menggunakan alat dodos. Setelah itu buah kelapa sawit dilangsir dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjang along-along ke tempat pengumpulan hasil (TPH) di pinggir jalan lalu buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam mobil pick up;

- Bahwa Terdakwa berperan mendodos buah kelapa sawit, dan memasukan buah kelapa sawit ke dalam mobil dan juga menjadi supir



sedangkan Mustakim alias Tukul berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun ke tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan, sedangkan Musa (DPO) berdiri dan menunggu di samping mobil;

- Berdasarkan keterangan Musa bahwasanya didalam mobil pick up tersebut ada Tasmin alias Min Ompong (DPO);
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Wasman tersebut terdapat parit bekoan sebagai pembatas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Wasman tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imam Hariadi alias Imam bin Misliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kehilangan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik Wasman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Wasman yang berada di Jalan Dusun Simpang 3 (tiga) Perdamaian, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja di kebun kelapa sawit milik Wasman dan merupakan pengawas di kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan yakni saksi Tuahta Ginting alias Ginting, saksi Marsudi alias Ponco dan saksi Roadi alias Adi yang merupakan pengawas di kebun kelapa sawit milik Wasman sedang melaksanakan patroli di kebun kelapa sawit milik Wasman karena di kebun kelapa sawit tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit. Kemudian saat patroli tersebut sekitar pukul 02.00 WIB terlihat cahaya lalu Saksi beserta rekan mendekati cahaya tersebut dan terlihat Terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon. Saat itu Saksi juga melihat Mustakim alias Tukul sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya.



- Saat itu Saksi bersama rekan melihat Mustakim alias Tukul melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dari dalam kebun kelapa sawit menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan, yang mana Saksi dan rekan-rekan terus memantau kegiatan Terdakwa dan Mustakim alias Tukul. Kemudian di tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan tersebut terlihat Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF warna hitam dan Musa (DPO) sedang menunggu mobil tersebut selesai dimuat. Melihat hal tersebut Saksi beserta rekan langsung melakukan penyergapan, namun pada saat itu Mustakim als Tukul melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil pick up tersebut dan Musa (DPO) tertinggal dilokasi bersama Saksi dan rekan-rekan saksi namun karena Saksi dan rekan-rekan tidak melihat Musa (DPO) mengambil ataupun melangsir lalu dibiarkan pergi. Saat di tempat tersebut masih tertinggal 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang belum sempat dimasukan ke dalam mobil pick up, kemudian Saksi menghubungi pihak kantor untuk membawa mobil agar dapat mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah itu pada pagi harinya pihak kantor bernama Doli mencari dan menemukan RAM tempat Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa saat melarikan diri kemudian saksi Tuahta Ginting alias Ginting bersama Doli menceritakan asal muasal buah kelapa sawit tersebut kepihak RAM tersebut lalu pihak RAM mengembalikan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang kemudian dibawa kekantor. Selanjutnya saksi Tuahta Ginting alias Ginting melaporkan kejadian tersebut dan membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu awalnya buah kelapa sawit masih berada di pohon, lalu diturunkan buah dengan dengan cara didodos dengan menggunakan alat dodos. Setelah itu buah kelapa sawit dilangsir dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjang along-along ke tempat pengumpulan hasil (TPH) di pinggir jalan lalu buah kelapa sawit dimasukan ke dalam mobil pick up;

- Bahwa Terdakwa berperan mendodos buah kelapa sawit, dan memasukan buah kelapa sawit ke dalam mobil dan juga menjadi supir sedangkan Mustakim alias Tukul berperan melangsir buah kelapa sawit



dari dalam kebun ke tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan, sedangkan Musa (DPO) berdiri dan menunggu di samping mobil;

- Berdasarkan keterangan Musa bahwasanya didalam mobil pick up tersebut ada Tasmin alias Min Ompong (DPO);

- Bahwa kebun kelapa sawit milik Wasman tersebut terdapat parit bekoan sebagai pembatas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Wasman tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Marsudi alias Ponco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kehilangan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik Wasman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Wasman yang berada di Jalan Dusun Simpang 3 (tiga) Perdamaian, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di kebun kelapa sawit milik Wasman dan merupakan pengawas di kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan yakni saksi Tuahta Ginting alias Ginting, saksi Imam Hariadi alias Imam dan saksi Roadi alias Adi yang merupakan pengawas di kebun kelapa sawit milik Wasman sedang melaksanakan patroli di kebun kelapa sawit milik Wasman karena di kebun kelapa sawit tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit. Kemudian saat patroli tersebut sekitar pukul 02.00 WIB terlihat cahaya lalu Saksi beserta rekan mendekati cahaya tersebut dan terlihat Terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon. Saat itu Saksi juga melihat Mustakim alias Tukul sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya.

- Saat itu Saksi bersama rekan melihat Mustakim alias Tukul melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dari dalam kebun



kelapa sawit menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan, yang mana Saksi dan rekan-rekan terus memantau kegiatan Terdakwa dan Mustakim alias Tukul. Kemudian di tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan tersebut terlihat Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF warna hitam dan Musa (DPO) sedang menunggu mobil tersebut selesai dimuat. Melihat hal tersebut Saksi beserta rekan langsung melakukan penyergapan, namun pada saat itu Mustakim als Tukul melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil pick up tersebut dan Musa (DPO) tertinggal dilokasi bersama Saksi dan rekan-rekan saksi namun karena Saksi dan rekan-rekan tidak melihat Musa (DPO) mengambil ataupun melangsir lalu dibiarkan pergi. Saat di tempat tersebut masih tertinggal 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang belum sempat dimasukan ke dalam mobil pick up, kemudian Saksi menghubungi pihak kantor untuk membawa mobil agar dapat mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah itu pada pagi harinya pihak kantor bernama Doli mencari dan menemukan RAM tempat Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa saat melarikan diri kemudian saksi Tuahta Ginting alias Ginting bersama Doli menceritakan asal muasal buah kelapa sawit tersebut kepihak RAM tersebut lalu pihak RAM mengembalikan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang kemudian dibawa kekantor. Selanjutnya saksi Tuahta Ginting alias Ginting melaporkan kejadian tersebut dan membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu awalnya buah kelapa sawit masih berada di pohon, lalu diturunkan buah dengan dengan cara didodos dengan menggunakan alat dodos. Setelah itu buah kelapa sawit dilangsir dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjang along-along ke tempat pengumpulan hasil (TPH) di pinggir jalan lalu buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam mobil pick up;

- Bahwa Terdakwa berperan mendodos buah kelapa sawit, dan memasukan buah kelapa sawit ke dalam mobil dan juga menjadi supir sedangkan Mustakim alias Tukul berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun ke tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan, sedangkan Musa (DPO) berdiri dan menunggu di samping mobil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl



- Berdasarkan keterangan Musa bahwasanya didalam mobil pick up tersebut ada Tasmin alias Min Ompong (DPO);
 - Bahwa kebun kelapa sawit milik Wasman tersebut terdapat parit bekoan sebagai pembatas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Wasman tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Roadi alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kehilangan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik Wasman;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Wasman yang berada di Jalan Dusun Simpang 3 (tiga) Perdamaian, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan pekerja di kebun kelapa sawit milik Wasman dan merupakan pengawas di kebun kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan yakni saksi Tuahta Ginting alias Ginting, saksi Marsudi alias Ponco dan saksi Imam Hariadi alias Imam yang merupakan pengawas di kebun kelapa sawit milik Wasman sedang melaksanakan patroli di kebun kelapa sawit milik Wasman karena di kebun kelapa sawit tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit. Kemudian saat patroli tersebut sekitar pukul 02.00 WIB terlihat cahaya lalu Saksi beserta rekan mendekati cahaya tersebut dan terlihat Terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon. Saat itu Saksi juga melihat Mustakim alias Tukul sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya.
 - Saat itu Saksi bersama rekan melihat Mustakim alias Tukul melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dari dalam kebun kelapa sawit menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan, yang mana Saksi dan rekan-rekan terus memantau kegiatan Terdakwa



dan Mustakim alias Tukul. Kemudian di tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan tersebut terlihat Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF warna hitam dan Musa (DPO) sedang menunggu mobil tersebut selesai dimuat. Melihat hal tersebut Saksi berserta rekan langsung melakukan penyergapan, namun pada saat itu Mustakim als Tukul melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil pick up tersebut dan Musa (DPO) tertinggal dilokasi bersama Saksi dan rekan-rekan saksi namun karena Saksi dan rekan-rekan tidak melihat Musa (DPO) mengambil ataupun melangsir lalu dibiarkan pergi. Saat di tempat tersebut masih tertinggal 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang belum sempat dimasukkan ke dalam mobil pick up, kemudian Saksi menghubungi pihak kantor untuk membawa mobil agar dapat mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah itu pada pagi harinya pihak kantor bernama Doli mencari dan menemukan RAM tempat Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa saat melarikan diri kemudian saksi Tuahta Ginting alias Ginting bersama Doli menceritakan asal muasal buah kelapa sawit tersebut kepihak RAM tersebut lalu pihak RAM mengembalikan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang kemudian dibawa kekantor. Selanjutnya saksi Tuahta Ginting alias Ginting melaporkan kejadian tersebut dan membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu awalnya buah kelapa sawit masih berada di pohon, lalu diturunkan buah dengan dengan cara didodos dengan menggunakan alat dodos. Setelah itu buah kelapa sawit dilangsir dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjang along-along ke tempat pengumpulan hasil (TPH) di pinggir jalan lalu buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa berperan mendodos buah kelapa sawit, dan memasukan buah kelapa sawit ke dalam mobil dan juga menjadi supir sedangkan Mustakim alias Tukul berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun ke tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan, sedangkan Musa (DPO) berdiri dan menunggu di samping mobil;
- Berdasarkan keterangan Musa bahwasanya didalam mobil pick up tersebut ada Tasmin alias Min Ompong (DPO);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl



- Bahwa kebun kelapa sawit milik Wasman tersebut terdapat parit bekoan sebagai pembatas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Wasman tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Wasman bersama dengan Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO);
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 dari pukul 22.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Wasman yang berada di Jalan Dusun Simpang Tiga, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa yang mengajak dan mengkoordinir melakukan perbuatan tersebut adalah Tasmin alias Min Ompong (DPO) yang merupakan orang tua Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah awalnya Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul pergi ke kebun kelapa sawit milik Wasman tersebut. Sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat pisau dodos hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, setelah buah kelapa sawit jatuh di atas tanah lalu Mustakim alias Tukul melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam yang ada keranjang along-along dari dalam kebun ke jalan besar untuk dikumpulkan. Setelah itu Terdakwa menghubungi Tasmin alias Min Ompong (DPO) untuk membawa mobil Pick Up, lalu Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) datang ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit dipinggir jalan besar tersebut. Selanjutnya Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyergapan tersebut Terdakwa dan Mustakim alias Tukul berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah ayah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul, Jumadi (DPO) dan Kana (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan rencananya hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dimuat ke dalam mobil pick up yang dibawa Terdakwa saat melarikan diri telah Terdakwa dan Tasmin alias Min Ompong (DPO) jual ke RAM km 15 sebanyak 700 kilogram dan Terdakwa mendapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yaitu Tasmin alias Min Ompong (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik Wasman tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bon penjualan buah kelapa sawit dari Ram Dafa tanggal 19 November 2022;
2. Uang sejumlah Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kebun milik Wasman yang berada di Jalan Dusun Simpang Tiga, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir saat saksi Tuahta Ginting alias Ginting, saksi Imam Hariadi alias Imam, saksi Marsudi alias Ponco dan saksi Roadi alias Adi yang merupakan pengawas di kebun milik Wasman tersebut sedang melakukan patroli melihat cahaya dari dalam kebun tersebut, lalu Para Saksi mendekati cahaya tersebut dan terlihat Terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon dengan menggunakan alat pisau dodos dan Mustakim alias Tukul sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 yang ada keranjangnya ketempat pengumpulan hasil (TPH) di pinggir jalan yang mana ditempat tersebut sudah ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF warna hitam. Saat itu Para Saksi terus memantau kegiatan Terdakwa dan Mustakim alias Tukul. Kemudian di tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan terlihat Terdakwa sedang memuat memasukan buah kelapa sawit ke dalam mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF warna hitam dan Musa (DPO) sedang menunggu mobil tersebut selesai dimuat. Melihat hal tersebut Para Saksi melakukan penyergapan, namun saat itu Mustakim alias Tukul langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa melarikan diri menggunakan mobil pick up yang berisi buah kelapa sawit yang telah dimuat ke dalam mobil pick up tersebut sedangkan Musa (DPO) tinggal dilokasi bersama Saksi dan rekan-rekan, namun karena para saksi tidak melihat Musa (DPO) mengambil ataupun melangsir lalu dibiarkan pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Tuahta Ginting alias Ginting menghubungi pihak kantor untuk membawa mobil agar dapat mengikat dan membawa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di tempat pengumpulan hasil (TPH) tersebut yang belum sempat dimasukan ke dalam mobil pick up oleh Terdakwa. Setelah itu pada pagi harinya Doli dari pihak kantor mencari dan menemukan RAM tempat Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa saat melarikan diri tersebut, kemudian saksi Tuahta Ginting alias Ginting Bersama Doli menceritakan asal muasal buah kelapa sawit tersebut kepihak RAM tersebut lalu pihak Ram mengembalikan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang kemudian dibaa ke kantor. Selanjutnya saksi Tuahta



Ginting alias Ginting melaporkan kejadian tersebut dan membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah awalnya Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul pergi ke kebun kelapa sawit milik Wasman tersebut kemudian sesampai di kebun kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat pisau dodos hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, setelah buah jatuh di atas tanah lalu Mustakim alias Tukul melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam yang ada keranjang along-along dari dalam kebun ke jalan besar untuk dikumpulkan. Setelah itu Terdakwa menghubungi Tasmin alias Min Ompong (DPO) untuk membawa mobil Pick Up, lalu Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) datang ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke dalam mobil Pick Up tersebut pada saat melarikan diri telah dijual oleh Terdakwa dan Tasmin alias Min Ompong (DPO) ke RAM km 15 sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Wasman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa bernama Muhammad Saleh Alias Saleh Bin Tasmin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan oleh kawat dan pipa, serta barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kebun milik Wasman yang berada di Jalan Dusun Simpang Tiga, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir saat saksi Tuahta Ginting alias Ginting, saksi Imam Hariadi alias Imam, saksi Marsudi alias Ponco dan saksi Roadi alias Adi yang merupakan pengawas di kebun milik Wasman tersebut sedang melakukan patroli melihat cahaya dari dalam kebun tersebut, lalu Para Saksi mendekati cahaya tersebut dan terlihat Terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon dengan menggunakan alat pisau dodos dan Mustakim alias Tukul sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 yang ada keranjangnya ketempat pengumpulan hasil (TPH) di pinggir jalan yang mana ditempat tersebut sudah ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF warna hitam. Saat itu Para Saksi terus memantau kegiatan Terdakwa dan Mustakim alias Tukul. Kemudian di tempat pengumpulan hasil (TPH) dipinggir jalan terlihat Terdakwa sedang memuat memasukan buah kelapa sawit ke dalam mobil Suzuki Pick Up BM 9124 PF warna hitam dan Musa (DPO) sedang menunggu mobil tersebut selesai dimuat. Melihat hal tersebut Para Saksi melakukan penyergapan, namun saat itu Mustakim alias Tukul langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa melarikan diri menggunakan mobil pick up yang berisi buah kelapa sawit yang telah dimuat ke dalam mobil pick up tersebut sedangkan Musa (DPO) tinggal dilokasi bersama Saksi dan rekan-rekan, namun karena para saksi tidak melihat Musa (DPO) mengambil ataupun melangsir lalu dibiarkan pergi;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Tuahta Ginting alias Ginting menghubungi pihak kantor untuk membawa mobil agar dapat mengikat dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di tempat pengumpulan hasil (TPH) tersebut yang belum sempat dimasukkan ke dalam mobil pick up oleh Terdakwa. Setelah itu pada pagi harinya Doli dari pihak kantor mencari dan menemukan RAM tempat Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa saat melarikan diri tersebut, kemudian saksi Tuahta Ginting alias Ginting Bersama Doli menceritakan asal muasal buah kelapa sawit tersebut kepihak RAM tersebut lalu pihak Ram mengembalikan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang kemudian dibaa ke kantor. Selanjutnya saksi Tuahta Ginting alias Ginting melaporkan kejadian tersebut dan membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah awalnya Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul pergi ke kebun kelapa sawit milik Wasman tersebut kemudian sesampai dikebun kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat pisau dodos hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, setelah buah jatuh di atas tanah lalu Mustakim alias Tukul melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam yang ada keranjang along-along dari dalam kebun ke jalan besar untuk dikumpulkan. Setelah itu Terdakwa menghubungi Tasmin alias Min Ompong (DPO) untuk membawa mobil Pick Up, lalu Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) datang ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up tersebut;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke dalam mobil Pick Up tersebut pada saat melarikan diri telah dijual oleh Terdakwa dan Tasmin alias Min Ompong (DPO) ke RAM km 15 sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Wasman tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit telah dilakukan penjualan terhadap barang bukti tersebut sebagai barang bukti pengganti sebagaimana berdasarkan Berita Acara Barang Bukti Pengganti tanggal 17 Desember 2022 yang terlampir dalam berkas penyidikan;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan uraian unsur di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi perpindahan barang berupa 120 (seratus dua puluh) yang awalnya berada di atas pohon telah berpindah ke tempat penampungan hasil (TPH) di pinggir jalan dan dalam penguasaan Terdakwa, Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang milik Wasman dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa alas hak yang sah dengan cara melawan hukum dan sebagaimana tergambar niat dan maksud Terdakwa untuk memiliki barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik Wasman tersebut dilakukan Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO);

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah awalnya Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul pergi ke kebun kelapa sawit milik Wasman tersebut kemudian sesampai dikebun kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat pisau dodos hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, setelah buah jatuh di atas tanah lalu Mustakim alias Tukul melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam yang ada keranjang along-along dari dalam kebun ke jalan besar untuk dikumpulkan. Setelah itu Terdakwa menghubungi Tasmin alias Min Ompong (DPO) untuk membawa mobil Pick Up, lalu Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) datang ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit



tersebut. Selanjutnya Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dihubungkan dengan uraian unsur diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan mengambil barang milik Wasman dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang mana terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) dalam mewujudkan perbuatan mengambil milik orang lain tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan mendodos buah kelapa sawit yang berada di atas pohon dengan menggunakan alat pisau dodos sehingga buah kelapa sawit jatuh diatas tanah dan dapat dilangsir serta dibawa oleh Terdakwa bersama Mustakim alias Tukul, Tasmin alias Min Ompong (DPO) dan Musa (DPO). Sebagaimana secara umum diketahui bahwasanya sebelum memotong tandan buah kelapa sawit terlebih dahulu memotong pelepah daun yang menghalangi buah kelapa sawit. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan dengan memotong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa tersebut dalam hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon penjualan buah kelapa sawit dari RAM DAFA tanggal 19 November 2022 yang terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam berkas penyidikan, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) merupakan barang bukti pengganti dari barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa (berdasarkan beriat acara barang bukti pengganti tanggal 17 Desember 2022), maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tuahta Ginting;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik buah kelapa sawit;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh Alias Saleh Bin Tasmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon penjualan buah kelapa sawit dari RAM DAFA tanggal 19 November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sejumlah Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Tuahta Ginting alias Ginting;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir,
serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24